


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
UTANG PIUTANG UANG DENGAN JAMINAN
LADANG TANPA BATAS WAKTU
(Studi Kasus di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh:

**ENNY SUSILOWATI
NPM. 1502090131**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
UTANG PIUTANG UANG DENGAN JAMINAN
LADANG TANPA BATAS WAKTU
(Studi Kasus di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman
Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ENNY SUSILOWATI
NPM. 1502090131

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag.MH
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Enny Susilowati**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:


Nama : **ENNY SUSILOWATI**
NPM : 1502090131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
UTANG PIUTANG UANG DENGAN JAMINAN LADANG
TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Buyut Baru
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN
UTANG PIUTANG UANG DENGAN JAMINAN LADANG
TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Buyut Baru
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama : **ENNY SUSILOWATI**
NPM : 1502090131
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2021

Pembimbing I,


Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II,


Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG UANG DENGAN JAMINAN LADANG TANPA BATAS WAKTU (Studi Kasus di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:
ENNY SUSILOWATI
NPM. 1502090131

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari ada saja masalah yang satu ini. Pada perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang dapat memberikan jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang berutang tetapi dikuasai oleh yang berpiutang. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik utang-piutang di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang banyak melakukan praktik utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga akadnya sah, namun dalam hal ini termasuk kategori terlarang karena mengandung eksploitasi atau pemerasan terhadap pihak yang berhutang. Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar yang tentunya dalam Islam tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip keadilan. Pengakuan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara dzalim), gharar (ketidakpastian), tadlis (penipuan) dan maysir (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Eksploitasi atau pemerasan tadi tentunya termasuk ke dalam tambahan yang didapat secara dzalim atau riba. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENNY SUSILOWATI
NPM : 1502090131
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah


Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2021
Yang Menyatakan,



Enny Susilowati
NPM. 1502090131

MOTTO



Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 37

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Aguswani dan Ibunda Sulami yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tercinta Chairul Ahmad Hermansyah yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
4. Bapak Dr. Suhairi, S.Ag.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Buyut Baru yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Februari 2021
Peneliti,



Enny Susilowati
NPM. 1502090131

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Utang Piutang dalam Hukum Islam	10
1. Pengertian Utang Piutang dalam Hukum Islam	10
2. Dasar Hukum Utang Piutang Hukum Islam.....	11
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang dalam Hukum Islam.....	14
4. Obyek Utang Piutang dalam Hukum Islam.....	16

B. Jaminan.....	17
1. Pengertian Jaminan.....	17
2. Dasar Hukum Jaminan	19
3. Objek Jaminan	21
4. Hak dan Kewajiban Atas Objek Jaminan.....	22
5. Batasan Waktu Jaminan dalam Akad Perjanjian Jaminan .	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data	27
C. Teknik Pengumpulan Data	29
D. Teknik Analisa Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Desa Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah	32
B. Praktik Utang Piutang Uang dengan Jaminan Ladang Tanpa Batas Waktu di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah	37
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Uang dengan Jaminan Ladang Tanpa Batas Waktu di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.....	49
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Daftar Nama Kepala Desa Buyut Baru.....	33
4.2. Jumlah Penduduk Desa Buyut Baru	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buyut Baru	35
4.2. Denah Lokasi Desa Buyut Baru	36

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia dalam hidup bermasyarakat selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.¹ Mu'amalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah utang piutang. Utang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Utang piutang dalam pengertian yang umum mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta UII Pers, 2000), h. 11

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)., 151

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama. *Qard* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴

Mengenai rukun utang-piutang, dalam Islam rukun utang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).⁵

Selanjutnya, mengenai syarat utang-piutang, secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

1. Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil),

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 144

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 137.

sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.

4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.⁶

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik utang-piutang di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang banyak melakukan praktik utang piutang dengan jaminan ladang.

Pemahaman masyarakat Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung tengah tentang utang piutang dengan jaminan tanah berupa ladang adalah penyerahan tanah milik yang ditukarkan dengan sejumlah uang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini biasa dilakukan dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian tanah berupa ladang dijadikan jaminan sehingga dapat digarap dan dapat diperoleh hasilnya dari hasil panen tanah ladang tersebut dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat meskipun hukum tidak tertuang dalam bentuk tertulis.

Hasil obeservasi prasurvei tentang utang piutang dengan jaminan tanah ladang yang diperoleh dengan wawancara dengan Bapak Jito (orang yang berhutang) dan Bapak Budi (pemberi hutang) yang melakukan akad utang piutang pada ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar yang dilakukan pada tahun 2012. Pada

⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 147

akad ini pihak yang berhutang cukup menawarkan pada pihak pemberi hutang apakah pihak pemberi hutang bersedia melakukan akad utang piutang dengannya, apabila pihak pemberi hutang setuju maka pihak yang berhutang cukup mengatakan “saya serahkan tanah ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar padamu sebagai barang jaminan atas utang piutang yang kita lakukan” pihak pemberi hutang cukup menjawab “saya berikan uang Rp. 20.000.000,00 padamu sebagai utang dengan jaminan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar”. Pada akad yang mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan sudah jelas tidak menyebutkan kapan batasan waktu penebusan barang. Penebusan barang jaminan secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak yang terhubung telah memiliki uang untuk menebusnya. Akad tersebut telah berlangsung selama 8 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 2020 dan ladang tersebut belum juga ditebus sampai saat ini.

Hasil observasi lainnya adalah bapak Agus selaku pemberi utang dan Bapak Jarno yang memiliki barang yang melakukan utang piutang pada ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar yang dilakukan pada tahun 2013. Pada akad ini pihak cukup menawarkan pada pihak yang memberi utang bersedia melakukan utang piutang dengannya dengan nominal Rp.15.000.000,00 dengan jaminan tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar”. Utang tersebut berlangsung selama 7 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai 2020 dan ladang tersebut belum juga ditebus sampai saat ini.

Hasil observasi lainnya adalah bapak Usin berhutang dengan jaminan ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar yang dilakukan pada tahun 2017. Pada pihak yang bersedia melakukan utang dengannya, barang jaminan berupa ladang seluas $\frac{1}{4}$

hektar padamu sebagai barang jaminan atas utang yang kita lakukan” pihak yang berutang cukup menjawab “saya berikan uang Rp.15.000.000,00 padamu sebagai jaminan ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar“. utang tersebut telah berlangsung selama 3 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai 2020 dan ladang tersebut belum juga ditebus sampai saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat suatu permasalahan mengenai utang piutang dengan jaminan ladang yang dilakukan di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah karena dilakukan tanpa adanya batas waktu. Padahal jika dikaitkan dengan syarat dan rukun akad, sesuatu harus jelas dan pasti baik dari segi waktu, subjek, objek perbuatan maupun kesepakatan itu sendiri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkatnya dalam suatu penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Ladang Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disusun berdasarkan pertanyaan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana

tinjauan Hukum Islam terhadap praktik perjanjian utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru”.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoretis

Menambah khasanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu yang sesuai dengan hukum bisnis syari'ah (fiqih mua'malah)

b. Secara Praktis

Secara praktis dapat menjadi masukan bagi masyarakat tentang bagaimana bertransaksi utang piutang yang sesuai dengan syariat Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau yang disebut dengan tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang akan dikaji dengan skripsi.⁷ Terdapat beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian karya Tika Puspita Sari, Seorang Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro dengan judul: “Perspektif

⁷ Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah*, (Metro: IAIN Metro, 2010), 27

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Pinjam Uang dengan Jaminan Sawah di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur”. Pada penelitian ini Tradisi pinjam uang di Desa Surya Mataram pada umumnya dengan menjaminkan tanah sawah miliknya. Namun tidak semua obyek jaminannya hanya sawah saja, melainkan ada juga yang berupa sepeda motor, dan mobil. Dalam penelitian ini adanya bagi hasil antara pemilik tanah dengan pemberi pinjaman dalam perjanjian tersebut.⁸

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik utang piutang dengan menjaminkan lahan pertanian. Akan tetapi latar belakang masalah yang diteliti berbeda. Penelitian relevan di atas dilatarbelakangi oleh obyek jaminannya yang tidak hanya sawah saja, melainkan ada juga yang berupa sepeda motor dan mobil. Sedangkan pada penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu pemanfaatan obyek jaminannya yang dilakukan tanpa batas waktu.

2. Penelitian karya Ulfa Sa'diyah, dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Utang Berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jaminan utang berupa akta kelahiran anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun tidak sah menurut hukum Islam. Karena dari syarat barangnya tidak terpenuhi yaitu barang ini tidak memiliki nilai ekonomis menurut pandangan syara' dan tidak

⁸ Tika Puspita Sari, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Pinjam Uang dengan Jaminan Sawah di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur”, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro Tahun 2017

dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Dalam pelaksanaan ijab qabul tersebut dirasa bertentangan dengan hukum Islam, karena pelaksanaan ijab qabul mereka tidak ada unsur asas suka sama suka, melainkan karena terpaksa. Baik Rahin dan Murtahin dengan tata cara akad utang piutang yang dilaksanakan, dapat dinyatakan bahwa akad tersebut tidak sah menurut hukum Islam karena batal demi hukum membawa anak dalam kasus piutang ini.⁹

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik utang piutang dengan memberikan jaminan. Akan tetapi obyek yang dijadikan jaminan berbeda. Obyek jaminan pada penelitian relevan di atas yaitu Akta Kelahiran Anak. Sedangkan pada penelitian ini obyek jaminannya yaitu tanah ladang.

3. Penelitian karya I Wayan Adi Purnama Sriada, dengan judul: “Tanah Sebagai Jaminan Utang Dalam Perjanjian Utang Piutang Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pengikatan jaminan yang obyeknya tanah dalam perjanjian utang piutang pada LPD di Kabupaten Gianyar terdapat tiga jenis proses yaitu : (1) proses pengikatan hanya dengan perjanjian kredit, (2) pengikatan menggunakan SKMHT, dan (3) pengikatan yang langsung didaftar APHT; Proses eksekusi tanah hak milik yang dijadikan jaminan dalam perjanjian utang-piutang pada LPD di Kabupaten Gianyar dalam hal debitur cidera janji adalah dengan cara: (1) Eksekusi

⁹ Ulfa Sa'diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Utang Berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13342/>, diunduh pada tanggal 18 Juli 2020

berdasarkan pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum. (2) Eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan. (3) Eksekusi yang dilakukan dengan cara penyitaan adat.¹⁰

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas praktik utang piutang dengan menjaminkan lahan pertanian. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah proses pengikatan jaminan yang obyeknya tanah dalam perjanjian utang piutang, sedangkan pada penelitian ini adalah praktik utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu.

¹⁰ I Wayan Adi Purnama Sriada, "Tanah Sebagai Jaminan Utang Dalam Perjanjian Utang Piutang Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar", dalam <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461011>, diunduh pada tanggal 18 Juli 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang dalam Hukum Islam

1. Pengertian Utang Piutang dalam Hukum Islam

Hutang piutang dalam Islam disebut *al-qardh*. Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar).¹ Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.²

Qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. *Qard* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.³

Qard (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 144


³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 274

keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *qard* adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang.

2. Dasar Hukum Utang Piutang Hukum Islam

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian utang kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:



Artinya: *Barang siapa mengutangkan (karena Allah Swt) dengan utang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*


(Q.S. Al-Hadid: 11)⁵

⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 19

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 430

Ayat di atas menggambarkan bahwasannya Allah Swt mendorong agar umat Islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal menafaqahkan hartanya di jalan Allah Swt. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikannya.

Adapula dasar hukum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:



Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)⁶

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk persaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37

yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat.* (H.R. Bukhari).⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.⁹

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard*

⁷ Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 86

⁸ Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 387

⁹ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 86

(pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.¹⁰

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan *qard*, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan karena terdapat unsur saling tolong-menolong antar sesama. Membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang dalam Hukum Islam

Menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.¹²

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana oleh Imam Mustofa, menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 146

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132-133.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 278

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (mitsil), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukurang, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.¹³

Masih dari Al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjam. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.¹⁴

Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.¹⁵ Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk mengembalikan.¹⁶

Ketentuan lain adalah pasal 608 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada

¹³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 147

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 174

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, 147

pihak yang meminjam apabila dipandang perlu.¹⁷ Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut.

4. Obyek Utang Piutang dalam Hukum Islam

Mengenai obyek (benda) yang digunakan dalam hutang piutang (*qard*), Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qard* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.¹⁹

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *Qard* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukar (qarad) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.²⁰

¹⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 174

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, 147-148

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah.*, 154

²⁰ *Ibid.*, 155

Jumhur ulama membolehkan, *Qard* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.²¹

Selain itu, ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *qard*.²²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa obyek *qard* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu benda yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung.

B. Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Jaminan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “tanggungan atas pinjaman yang diterimanya”.²³ Secara etimologi jaminan berasal berarti “tanggung” atau dapat diartikan juga sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda *zakerheid* atau *cautie*, yang secara umum bermakna cara-cara kreditur

²¹ *Ibid*

²² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, 147

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 613

menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap utang-utangnya.²⁴

Menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, jaminan adalah segala kebendaan milik yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.²⁵

Menurut M Bahsan yang dikutip oleh Ronald Saija disebutkan pengertian jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditor dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat.⁷ Jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 disebut dengan istilah agunan atau tanggungan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu agunan adalah jaminan tambahan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah, guna menjamin peunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat digaris bawahi, jaminan sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul karena suatu perikatan.²⁶

²⁴ Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 1.


²⁵ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 291

²⁶ Ronal Saija, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 68

2. Dasar Hukum Jaminan

a. Al-Quran

Jaminan hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Adapun dasar dari Al-Qur'an tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:



Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)*²⁷

Kandungan dari ayat tersebut adalah bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan hutang piutang, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa memberikan jaminan hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw. pernah memberikan jaminan perisai beliau kepada seorang yahudi, padahal ketika itu beliau berada di Madinah. Dengan demikian penyebutan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 38

kata dalam perjalanan, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan.²⁸

b. Hadis

Hadis Rasulullah yang berkaitan dengan jaminan yaitu hadis sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اشْتَرَى طَعَامًا

مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: “*Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam*

membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang,

dan beliau memberikan jaminan baju besinya.” (HR. Al-Bukhari dan

Muslim)²⁹

c. Hukum Positif

Jaminan diatur pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara sebagai berikut:

Pasal 1131

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Pasal 1132

Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut

²⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 570.

²⁹ Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 483

perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.³⁰

Mengenai benda yang dijadikan jaminan utang, maka hal tersebut termasuk ke dalam jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.³¹

3. Objek Jaminan

Objek jaminan dibagi menjadi dua, yaitu jaminan barang bergerak dan jaminan barang tidak bergerak.

a. Jaminan barang bergerak

Jika yang menjadi objek jaminan berupa barang bergerak, kreditur dan debitur mempunyai pilihan hukum untuk menentukan jaminan mana yang akan dipilih, gadai, atau fidusia. Para pihak tentu akan memilih jaminan yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan.³²

³⁰ R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, 291

³¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 24.

³² Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), 62

b. Jaminan barang tidak bergerak

Pada jaminan barang tidak bergerak objek jaminan pada pokoknya adalah tanah, namun demikian jaminan juga dapat dibebankan kepada barang-barang yang ada di atas tanah tersebut yang sifatnya menyatu dengan tanah. Adapun barang-barang yang dimaksudkan antara lain: bangunan, tanaman, dan hasil kraya, seperti patung, candi, gapura, dan relief yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang bersangkutan.³³

4. Hak dan Kewajiban Atas Objek Jaminan

Hak dan kewajiban-kewajiban atas objek jaminan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian yang meliputi:

a. Hak pihak berutang:

- 1) Memperoleh pinjaman dana dari pihak berpiutang;
- 2) Menerima pengembalian benda objek jaminan (tanah pertanian) setelah melunasi utangnya kepada pihak berpiutang.

b. Hak pihak berpiutang:

- 1) Menerima penyerahan secara fisik objek jaminan berupa tanah pertanian dari pihak berutang;
- 2) Menikmati hasil panen selama penguasaan dan pengelolaan objek jaminan masih dalam kekuasaannya.

³³ *Ibid.*, 113-114

- c. Kewajiban pihak berutang:
- 1) Menyerahkan pengelolaan tanah yang digunakan sebagai objek perjanjian utang piutang kepada pihak berpiutang;
 - 2) Mengembalikan uang yang dipinjamnya dari pihak berpiutang sejumlah sama dengan yang dipinjam;
 - 3) Memberikan izin kepada pihak berpiutang untuk mengelola tanah pertanian yang dijadikan jaminan utang piutang;
 - 4) Memberikan izin kepada pihak berpiutang untuk menikmati hasil pertanian dari tanah pertanian yang dijadikan objek jaminan utang piutang.
- d. Kewajiban pihak berpiutang:
- 1) Memberikan pinjaman uang kepada pihak berutang;
 - 2) bertanggung jawab atas pengelolaan benda jaminan berupa tanah pertanian dari pihak berutang;
 - 3) Merawat tanah pertanian dengan baik;
 - 4) Mengembalikan tanah pertanian yang dijadikan objek jaminan kepada pihak berutang apabila pihak berutang telah melunasi utangnya.³⁴

5. Batasan Waktu Jaminan dalam Akad Perjanjian Jaminan

a. Batasan Waktu Jaminan dalam Akad

Kegiatan utang piutang dengan jaminan penguasaan tanah pertanian sendiri merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan

³⁴ Astrian Endah Pratiwi, "Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang", dalam *Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017*, 95-96

masyarakat, kebutuhan dana yang terus meningkat seiring perkembangan zaman, untuk memperoleh dana secara mudah dengan waktu yang cepat. Namun sangat disayangkan perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan tanah pertanian yang banyak dijumpai di Desa mayoritas dibuat secara tidak tertulis, karena kebanyakan masyarakat sudah terbiasa mengadakan perjanjian utang piutang atas dasar kepercayaan dan tolong menolong, sehingga tidak dibuat secara otentik. Kemudian pihak berutang memberikan jaminan berupa tanah pertanian yang pengelolaan dan hasil panennya dikuasai oleh pihak berpiutang.

Jangka waktu perjanjian ini biasanya tidak ditentukan secara jelas, sehingga objek jaminan akan tetap dikuasai oleh pihak berpiutang selama pihak berutang belum mampu memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Hal ini sebenarnya membuat pihak berpiutang berada dalam posisi yang dirugikan, karena selama pihak berutang belum mampu memenuhi kewajibannya, benda jaminan dalam hal ini adalah tanah pertanian penguasaannya masih tetap berada di tangan pihak berpiutang dan pemanfaatan tanah serta hasil panen pun dikuasai sepenuhnya oleh pihak berpiutang. Semakin lama pihak berutang belum mampu melunasi utangnya, maka hasil panen yang diperoleh dari objek jaminan akan semakin banyak. Bahkan terkadang melebihi jumlah nilai utangnya. Namun karena perjanjiannya tidak

dibuat secara tertulis maka perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pun tidak kuat.³⁵

b. Dasar Hukum Batasan Waktu Jaminan dalam Akad Perjanjian Jaminan

Dasar hukum batasan waktu jaminan dalam akad perjanjian jaminan terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dijelaskan bahwa “barangsiapa menguasai tanah-pertanian sebagai jaminan yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”³⁶

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dijelaskan “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”³⁷

³⁵ Astrian Endah Pratiwi, “Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang”, *Privat Law*, Vol. 5 No/ 2 Juli-Desember 2017

³⁶ Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu pada masyarakat Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”³ Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan berbagai teori yang dideskripsikan pada Bab II dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik perjanjian utang piutang uang dengan jaminan tanah ladang tanah tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah dalam tinjauan hukum Islam.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁶ Data primer yang peneliti

³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 44

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

peroleh yaitu data yang diperoleh dari Jarno (penghutang), Jito (penghutang), Mariman (penghutang), Mugito (pemberi utang) Budi (pemberi utang), Agus (pemberi utang), dan Gendut (Kepala Desa Buyut Baru).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁷ Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan utang piutang dan hukum Islam. Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Achmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- c. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- d. Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta: Kencana, 2013
- e. R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- f. Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

⁷ *Ibid.*, 137

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁸

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁰ Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pemberi utang, penerima utang, serta kepala Desa Desa Buyut Baru.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan

⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, 83

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

sebagainya.¹¹ Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.¹²

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah diambil dari dokumentasi yang ada di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tentang bagaimana pelaksanaan akad perjiutang uang dengan jaminan tanah ladang tanpa batas jaminan utang piutang dengan keterpaksaan tersebut.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi

¹¹ *Ibid*

¹² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai praktik perjanjian utang piutang uang dengan jaminan tanah ladang tanah tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah dalam tinjauan hukum Islam, yang secara khusus untuk diukur keabsahannya sesuai dengan teori hukum yang ada.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Buyut Baru Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat Desa Buyut Baru

Desa Buyut Baru adalah desa transmigrasi, yang berdiri tahun 1963, Sebelumnya diberi nama Kampung Buyut Tua, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Penduduk desa Ini mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan Bali dan Sebagian penduduk Pribumi. Sedangkan kepala desa waktu itu adalah Muhamad Noer, yang dibantu oleh dua orang Kepala Rombongan Pan Kirin dan Pan Rantun selaku Pengukur Tanah.¹

Pada Tahun 1968 kepala desa diganti oleh Pankirin berdasarkan hasil pemilihan. Ada saat pemerintahan Pan Kirin Kampung Buyut tua diusulkan untuk bergabung ke Kecamatan Seputih Raman mengingat jarak Kampung ke Gunung Sugih terlalu jauh, usulan tersebut disetujui pada Tahun 1976, dan berubah menjadi Desa Buyut Baru, Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.²

Desa Buyut Baru telah mengalami beberapa kali pergantian kepala desa sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

² Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

Tabel 4.1.
Daftar Nama Kepala Desa Buyut Baru³

No	Nama Kepala Desa	Tahun Pemerintahan	Keterangan
1	Muhamad Noer	1963-1968	Pjs
2	Pan Kirin	1968-1978	Pemilihan
3	Sugiono	1978-1981	Pemilihan
4	Subari	1981-1986	Pemilihan
5	Imam Basuki	1986-1991	Pemilihan
6	Petrus Suwaji	1991-1992	Pemilihan
7	Imam Basuki	1992-1993	Pjs
8	I Wayan Wedra	1993-2002	Pemilihan
9	Imam Basuki	2002-2006	Pjs
10	I Dewa Made Resep	2006-2012	Pemilihan
11	I Wayan Wedra	2012 s/d 2019	Pemilihan
12	I Made Suryana, S.Ip	2019 S/d 2019	Pj.
13	Gendut	2020 S/d 2026	Pemilihan

2. Kondisi Geografis Desa Buyut Baru

Desa Buyut Baru merupakan salah satu dari 14 Kampung di wilayah Kecamatan Seputih Raman, yang terletak 11 Km ke arah Utara dari Kecamatan Seputih Raman, Desa Buyut Baru mempunyai luas wilayah seluas 974,25 Hektar.⁴

Secara geografis Desa Buyut Baru berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan way Seputih/Seputih Mataram
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Seputih Banyak
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rama Murti/Rama Klandungan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Way Seputih⁵

³ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

⁴ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

⁵ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

Iklim Desa Buyut Baru, sebagaimana daerah lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman. Secara administratif, wilayah Desa Buyut Baru terdiri dari 7 Rukun Warga, dan 17 Rukun Tetangga. Topografis Desa Buyut Baru secara umum termasuk dataran Rendah.⁶

3. Keadaan Penduduk Desa Buyut Baru

Desa Buyut Baru mayoritas penduduknya adalah suku Jawa dan Bali. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Buyut Baru. seperti Remaja Masjid, Karang Taruna, Jamiyah Yasin, Tahlil, PKK Dharma wanita, Posyandu, Gapoktan, Kelompok Arisan merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan Kampung pada masyarakat.⁷

Seiring laju pertumbuhan penduduk Desa Buyut Baru saat ini memiliki jumlah Penduduk \pm 538 KK atau sama dengan 2018 jiwa. dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Buyut Baru⁸

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1026 jiwa
2.	Perempuan	992 jiwa
Jumlah		2018 jiwa

⁶ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020


⁷ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

⁸ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buyut Baru

Struktur organisasi pemerintahan Desa Buyut Baru dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buyut Baru⁹




⁹ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

5. Denah Lokasi Desa Buyut Baru

Denah lokasi Desa Buyut Baru lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2. di bawah ini.

Gambar 4.1
Denah Lokasi Desa Buyut Baru¹⁰



¹⁰ Dokumentasi, Monografi Desa Buyut Baru Tahun 2020

B. Praktik Utang Piutang Uang dengan Jaminan Ladang Tanpa Batas Waktu di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat Desa Buyut Baru mayoritas memiliki mata pencaharian pada bidang pertanian, baik itu perladangan maupun perladangan. Terjadinya utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu mayoritas dilaksanakan petani ketika memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan yang tidak disangka-sangka dan membutuhkan biaya yang banyak, sebagai contoh untuk biaya berobat keluarga yang sakit, modal usaha dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Gendut selaku Kepala Desa Buyut Baru, didapatkan informasi bahwa “sebenarnya pelaku praktik utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu tidak banyak, namun ada beberapa penduduk Desa Buyut Baru yang memang sering melakukan utang piutang dengan menyerahkan ladang sebagai jaminan tanpa batas waktu.”¹¹

Dalam hal ini, kepala desa tidak berperan apapun dalam proses praktik utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Gendut bahwa: “sebenarnya proses utang piutang tersebut berada di luar pengetahuan kepala desa karena hal tersebut merupakan masalah pribadi antara orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang. Lagi pula, sebenarnya kepala desa tidak perlu mengetahuinya karena memang biasanya saksi-saksi hanya dari pihak-pihak yang bersangkutan saja seperti keluarga masing-masing antara pihak pemberi

¹¹ Gendut, Kepala Desa Buyut Baru, wawancara, tanggal 12 November 2020

utang dan orang yang berhutang jadi hal tersebut tidak ada hubungannya dengan aparat desa.”¹²

Perihal pelaksanaan utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu, Bapak Gendut mengatakan bahwa: “biasanya utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu ini biasanya tanahnya saja yang diserahkan tanpa diikuti dengan surat tanahnya dengan perjanjian tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perihal masalah sengketa yang terjadi pada praktik utang piutang tersebut, sementara ini di Desa Buyut Baru belum ada sengketa yang terjadi.”¹³

Pelaksanaan utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu yang terjadi di Desa Buyut Baru pada prinsipnya sama dengan utang piutang lain sebagaimana umumnya. Seperti yang dijelaskan Bapak Mariman ketika berhutang dengan menjaminkan salah tanah ladangnya kepada bapak Mugito, Bapak Mariman (orang yang berhutang) terlebih dahulu memberi tahu besar uang yang dibutuhkan dan menawarkan ladangnya sebagai jaminan utang. Kemudian Bapak Mugito (pemberi utang) memperkirakan luas ladang dengan sejumlah uang. Ladang yang dijaminkan Bapak Mariman seluas $\frac{3}{4}$ hektar dan setelah dihitung dengan uang maka Bapak Mugito pun menawarkan uang pinjaman kepada Bapak Mariman sebesar 45 juta rupiah. Perjanjian utang piutang ini dilakukan pada tahun 2013.¹⁴

Transaksi yang dilakukan oleh Bapak Mariman (orang yang berhutang) dan Bapak Mugito (pemberi utang) dilakukan dengan *ijab qabul*

¹² Gendut, Kepala Desa Buyut Baru, wawancara, tanggal 12 November 2020

¹³ Gendut, Kepala Desa Buyut Baru, wawancara, tanggal 12 November 2020

¹⁴ Mariman, penghutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

antara Bapak Mariman dan Bapak Mugito, *ijab* yang diucapkan Bapak Mariman yakni “saya jaminkan ladang dengan luas $\frac{3}{4}$ hektar dan saya terima pinjaman berupa uang sejumlah 45 juta rupiah dengan diberi kwitansi sebagai bukti telah adanya perjanjian utang piutang tersebut”.¹⁵ Lalu dijawab oleh Bapak Mugito selaku pemberi utang “saya menyerahkan uang 45 juta rupiah dan saya terima ladang tersebut dengan luas $\frac{3}{4}$ hektar sebagai jaminan atas utang tersebut”.¹⁶ Dari *ijab qabul* tersebut secara langsung memberikan hak pemanfaatan hasil ladang kepada Bapak Mugito selaku pemberi utang.

Perihal batas waktu pelunasan, pihak pemberi utang menjelaskan bahwa “penghutang tidak diberi jangka waktu untuk melunasi semua utangnya. Apabila dalam waktu tersebut pihak penghutang belum dapat membayar utangnya, maka pemanfaatan ladang akan terus berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan sampai dengan penghutang bisa melunasi utangnya.”¹⁷

Perihal manfaat yang diambil dari ladang yang dipergunakan untuk jaminan utang piutang. Bapak Mugito menjelaskan bahwa “pihak penghutang tidak diberi sedikitpun dari hasil keuntungan pengolahan ladangnya oleh pemberi utang. Hal tersebut dikarenakan sudah menjadi kebiasaan di Desa Buyut Baru”.¹⁸

Selain itu, Bapak Mariman selaku penghutang menjelaskan bahwa “untuk meminta bantuan pada saat-saat sekarang ini dengan dilandaskan pada

¹⁵ Mariman, penghutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

¹⁶ Mugito, pemberi utang, wawancara, tanggal 13 November 2020

¹⁷ Mugito, pemberi utang, wawancara, tanggal 13 November 2020

¹⁸ Mugito, pemberi utang, wawancara, tanggal 13 November 2020

kepercayaan saja tidaklah mudah sehingga mau tidak mau pihak penghutang harus memberikan ladangnya untuk dimanfaatkan oleh pemberi utang sebagai jaminan atas utangnya tersebut.”¹⁹

Mengenai manfaat praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu, kedua belah pihak berpendapat bahwa hal tersebut cukup bermanfaat. Bapak Mariman (penghutang) mengaku bahwa hal tersebut sangat membantu dirinya yang membutuhkan uang,²⁰ sedangkan Bapak Mugito (pemberi utang) mengaku juga bisa mendapatkan manfaat dari utang ini karena utang yang diberikan kepada Bapak Mariman masih utuh, namun beliau juga dapat memanfaatkan ladang milik Bapak Mariman.”²¹

Pihak-pihak yang terlibat pada utang piutang tersebut menurut Bapak Mariman, “pihak yang berhutang menghadirkan beberapa saksi-saksi dari pihak keluarga, sedangkan dari pihak pemberi utang, juga menghadirkan beberapa saksi dari pihak keluarganya juga.”²²

Praktik utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu, menurut bapak Mariman tidak memberatkan, namun beliau mengaku praktik tersebut cenderung memberikan keuntungan bagi pemberi utang karena dapat memanfaatkan ladang miliknya tanpa ada batasan waktu sampai dengan beliau dapat membayar utangnya.²³

Bapak Mariman juga menambahkan bahwa: “utang piutang uang dengan jaminan ladang yang saya lakukan berlangsung bertahun-tahun

¹⁹ Mariman, penghutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

²⁰ Mariman (penghutang), wawancara, tanggal 13 November 2020

²¹ Mugito (pemberi utang), wawancara, tanggal 13 November 2020

²² Mariman, penghutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

²³ Mariman, penghutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

disebabkan oleh saya sendiri yang belum dapat membayar utang karena saya lebih memilih menggunakan uang miliknya untuk keperluan yang lain dibanding membayar utang yang jumlahnya cukup banyak, yakni 45 juta rupiah. Hal tersebut juga dikarenakan Bapak Mugito tidak menagih untuk melunasi utang yang saya pinjam 7 tahun yang lalu.”²⁴

Bapak Mariman menambahkan, “apabila disewakan, ladang $\frac{3}{4}$ hektar biasanya di Desa Buyut Baru umumnya dihargai Rp. 7 juta per tahun. Apabila digarap dengan ditanami singkong, maka dalam setahun dapat menghasilkan rata-rata 17 ton, sehingga apabila harga singkong berada dalam harga normal, yakni Rp. 1000 rupiah, maka dalam 1 tahun, lahan $\frac{3}{4}$ hektar dapat menghasilkan 17 juta rupiah.”²⁵

Senada dengan pendapat di atas, Bapak Mugito mengatakan bahwa ladang digadaikan oleh Bapak Mariman, dapat dimanfaatkan oleh beliau dengan ditanami singkong. Apabila menemui harga yang bagus, maka biasanya lahan seluas $\frac{3}{4}$ hektar dapat memberikan untung 17 juta rupiah. Namun ketika panen tersebut harga singkong tidak bagus, maka biasanya hanya mendapatkan 13 juta rupiah, belum dipotong lagi dengan biaya angkutan yang menelan biaya tidak sedikit.”²⁶

Pada kasus utang piutang lain antara Bapak Jito (orang yang berhutang) dengan Bapak Budi (pemberi utang), yang melakukan akad utang piutang dengan jaminan ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar dilakukan pada tahun 2012. Pada akad ini Bapak Jito cukup menawarkan Bapak Budi apakah pihak

²⁴ Mariman, orang yang berhutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

²⁵ Mariman, orang yang berhutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

²⁶ Mugito (pemberi utang), wawancara, tanggal 13 November 2020

bersedia melakukan akad utang piutang dengannya, apabila Bapak Budi setuju maka Bapak Jito mengatakan “saya serahkan tanah ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar padamu sebagai barang jaminan atas utang piutang yang dilakukan ini” pihak pemberi utang cukup menjawab “saya berikan uang 20 juta rupiah padamu sebagai utang dengan jaminan ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar”.²⁷ Bapak Budi menambahkan, pada akad yang mereka lakukan tersebut adalah akad yang dilakukan secara lisan dan tidak menyebutkan kapan batasan waktu penebusan barang. Penebusan barang jaminan secara otomatis dapat dilakukan apabila pihak yang terhubung telah memiliki uang untuk menebusnya. Akad tersebut telah berlangsung selama 8 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 2020 dan ladang tersebut belum juga ditebus sampai saat ini.²⁸

Perihal batas waktu pelunasan, pihak pemberi utang menjelaskan bahwa “penghutang tidak diberikan jangka waktu untuk melunasi utangnya. Intinya, apabila dalam pihak penghutang belum dapat membayar utangnya, maka kepemilikan ladang untuk dimanfaatkan oleh pemberi utang akan terus berlanjut sampai dengan pihak penghutang melunasi utangnya kepada pemberi hutang.”²⁹

Mengenai manfaat praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu, kedua belah pihak berpendapat bahwa hal tersebut bermanfaat. Bapak Jito (penghutang) mengaku bahwa hal tersebut sangat membantu dirinya yang membutuhkan uang untuk pengobatan istrinya, sedangkan Bapak Budi (pemberi utang) mengaku juga bisa mendapatkan

²⁷ Jito (orang yang berhutang), wawancara, tanggal 14 November 2020

²⁸ Budi (pemberi utang), wawancara, tanggal 14 November 2020

²⁹ Budi, pemberi utang, wawancara, tanggal 14 November 2020

manfaat dari utang ini karena dapat memanfaatkan ladang milik Bapak Jito tanpa mengurangi nominal utang yang diberikan kepada Bapak Jito.”³⁰

Pihak-pihak yang terlibat pada utang piutang tersebut menurut Bapak Jito, “pihak yang berhutang menghadirkan beberapa saksi-saksi dari pihak keluarga, sedangkan dari pihak pemberi utang, juga menghadirkan beberapa saksi dari pihak keluarganya juga tanpa menghadirkan pamong desa.”³¹

Praktik utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu menurut Bapak Jito tidak memberatkan bahkan beliau merasa mendapat keuntungan karena dapat mengobati istrinya sampai dengan sembuh. Selain itu, menurut Bapak Budi, beliau juga merasa tidak dirugikan, bahkan cenderung mendapatkan manfaat karena dapat menggarap ladang milik Bapak Jito dan memperoleh hasilnya tanpa takut utangnya berkurang.”³²

Bapak Jito juga menambahkan bahwa: “utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu disebabkan karena beliau belum bisa membayar utang tersebut karena kebutuhan sehari-hari yang lebih penting. Uang sebesar 20 juta rupiah yang harus dikembalikan merupakan nominal yang sangat besar bagi dirinya, sehingga sampai sekarang utang tersebut belum dapat dikembalikan yang berarti utang tersebut telah berlangsung selama 8 tahun lamanya.”³³

Bapak Jito menambahkan, “apabila disewakan, ladang $\frac{1}{4}$ hektar biasanya di Desa Buyut Baru umumnya dihargai Rp. 2 juta per tahun. Apabila

³⁰ Jito (penghutang) & Budi (pemberi utang), wawancara, tanggal 14 November 2020

³¹ Jito, penghutang, wawancara, tanggal 14 November 2020

³² Jito (penghutang) & Budi (pemberi utang), wawancara, tanggal 14 November 2020

³³ Jito, penghutang, wawancara, tanggal 14 November 2020

digarap dengan ditanami singkong, maka dalam setahun dapat menghasilkan rata-rata 6 ton, sehingga apabila harga singkong berada dalam harga normal, yakni seribu rupiah, maka lahan $\frac{1}{4}$ hektar dapat menghasilkan 6 juta rupiah.”³⁴

Bapak Budi mengatakan bahwa ladang digadaikan oleh Bapak Jito, biasa ditanami oleh beliau dengan tanaman singkong. Apabila menemui harga yang bagus, maka biasanya lahan seluas $\frac{1}{4}$ hektar dapat memberikan untung 5-6 juta rupiah.”³⁵

Kasus lainnya yakni bapak Agus selaku pemberi utang dan Bapak Jarno selaku orang yang berhutang yang melakukan utang piutang pada ladang seluas $\frac{1}{4}$ hektar yang dilakukan pada tahun 2013. Pada akad ini pihak yang berhutang menawarkan pada pihak yang memberi utang untuk melakukan pinjaman dengan nominal 15 juta rupiah dengan jaminan tanah seluas $\frac{1}{4}$ hektar. Utang tersebut telah berlangsung selama 7 tahun yaitu dari tahun 2013 sampai 2020 dan ladang tersebut belum juga ditebus sampai saat ini.³⁶

Perihal batas waktu pelunasan, pihak pemberi utang menjelaskan bahwa pemberi hutang tidak memberikan jangka waktu kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan uangnya. Artinya, apabila dalam pihak penghutang belum dapat membayar utangnya, maka jaminan ladang yang diberikan kepada pemberi hutang belum dapat diambil oleh orang yang berhutang”³⁷

³⁴ Mariman, orang yang berhutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

³⁵ Mugito (pemberi utang), wawancara, tanggal 13 November 2020

³⁶ Jarno (orang yang berhutang) & Bapak Agus (pemberi utang), wawancara, tanggal 14 November 2020

³⁷ Agus, pemberi utang, wawancara, tanggal 14 November 2020

Mengenai manfaat praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu, kedua belah pihak berpendapat bahwa hal tersebut cukup bermanfaat. Bapak Jarno (penghutang) mengaku bahwa hal tersebut sangat membantu dirinya yang membutuhkan uang untuk modal usaha, sedangkan Bapak Agus (pemberi utang) mengaku juga bisa mendapatkan manfaat dari ladang yang dijaminan oleh Bapak Jarno tanpa batas waktu yang ditentukan sampai dengan Bapak Jarno mengembalikan utangnya.”³⁸

Pihak-pihak yang terlibat pada utang piutang tersebut menurut Bapak Jarno, “saya menghadirkan beberapa saksi-saksi dari pihak keluarga, sedangkan dari pihak pemberi utang yaitu Bapak Agus, juga menghadirkan beberapa saksi dari pihak keluarganya juga tanpa menghadirkan pamong desa.”³⁹

Praktik utang piutang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu menurut Bapak Jarno dirasa memang cukup memberatkan dirinya dikarenakan ladang yang selama ini dipergunakan untuk mengais rezeki telah dijaminan kepada Bapak Agus, sedangkan uang pinjaman yang sedianya digunakan untuk modal usaha, ternyata usahanya juga belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berbanding terbalik dengan yang Bapak jarno rasakan, menurut Bapak Agus, beliau juga merasa tidak dirugikan, bahkan cenderung mendapatkan manfaat karena dapat menggarap ladang milik Bapak Jarno dan memperoleh hasilnya tanpa takut utangnya berkurang.”⁴⁰

³⁸ Jarno (penghutang) & Agus (pemberi utang), wawancara, tanggal 14 November 2020

³⁹ Jarno, penghutang, wawancara, tanggal 14 November 2020

⁴⁰ Jarno (penghutang) & Agus (pemberi utang), wawancara, tanggal 14 November 2020

Bapak Jarno menambahkan bahwa “ladang yang dijaminkan belum dapat diambil oleh beliau karena beliau belum dapat membayar utangnya kepada Bapak Agus. Hal tersebut disebabkan karena usaha yang dijalankan dengan uang pinjaman yang berasal dari Bapak Agus tidak berjalan dengan baik, sehingga sampai sekarang utang tersebut belum dapat dikembalikan yang berarti utang tersebut telah berlangsung selama 7 tahun lamanya.”⁴¹

Perihal besarnya jumlah utang sebenarnya tidak memiliki aturan yang baku, namun yang menjadi acuan hanya dilihat dari kisaran harga jual tanah ladang yang dijadikan barang jaminan utang. Besaran uang yang dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah ladang yang dijadikan jaminan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mugito (pemberi utang) bahwa “tidak ada aturan yang baku perihal penentuan jumlah uang yang dipinjamkan penghutang, namun, yang menjadi patokan adalah jumlah uang yang dipinjamkan tidak boleh melebihi dari perkiraan harga jual ladang yang dijadikan jaminan.”⁴²

Senada dengan wawancara di atas, Bapak Budi (pemberi utang), juga mengatakan bahwa “tidak mungkin jumlah pinjaman yang diberikan melebihi harga jual tanah ladang tersebut. Namun, pada umumnya setiap ¼ hektar ladang, maka biasanya diberikan pinjaman antara 15 juta s/d 20 juta rupiah.”⁴³

Faktor yang menjadi latar belakang terjadinya praktek utang piutang uang dengan jaminan ladang di Desa Buyut Baru ialah karena masyarakat lebih memilih transaksi utang piutang dengan orang yang dikenal dari pada

⁴¹ Jarno, penghutang, wawancara, tanggal 14 November 2020

⁴² Mugito, pemberi utang, wawancara, tanggal 13 November 2020

⁴³ Budi, pemberi utang, wawancara, tanggal 14 November 2020

meminjam di lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan prosedur yang ada pada lembaga keuangan rumit dan butuh proses yang lama dan juga harus mengangsur bunga tiap bulannya, sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi harus cepat dan mendesak.⁴⁴

Selain itu, terjadinya praktek utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu yang dilakukan masyarakat desa Buyut Baru disebabkan adanya kebutuhan untuk berobat keluarga. Seperti yang dialami oleh Bapak Jito sebagai penghutang, alasan beliau berhutang dengan menjaminkan ladangnya yang seluas $\frac{1}{4}$ hektar adalah karena adanya keperluan mendesak yang harus dipenuhinya yaitu untuk biaya perawatan istrinya yang mengalami kecelakaan dengan uang yang diterima dari Bapak Budi sebesar 20 juta rupiah.”⁴⁵

Selain itu, alasan lain adanya praktik utang tersebut yaitu karena kebutuhan akan modal usaha. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Jarno yang mengaku bahwa ia berhutang karena untuk menambah modal usaha dengan menjaminkan ladangnya seluas $\frac{1}{4}$ hektar dengan meminjam uang sebesar 15 juta rupiah dari Bapak Agus. Beliau mengaku membutuhkan dana untuk modal usaha steam motor miliknya.⁴⁶

Perihal penyelesaian jika orang yang berhutang tidak mampu membayar utangnya, Bapak Jarno mengatakan bahwa sering mendengar orang-orang yang menggadaikan ladangnya namun tidak bisa membayar, mereka biasanya menjual ladang tersebut kepada pihak yang memberi hutang

⁴⁴ Bapak Mariman, penghutang, wawancara, tanggal 13 November 2020

⁴⁵ Bapak Jito, penghutang, wawancara, tanggal 14 November 2020

⁴⁶ Bapak Jito, penghutang, wawancara, tanggal 14 November 2020

sesuai dengan harga pasaran, lalu dari harga tersebut, dikurangi utangnya. Namun apabila pihak pemberi hutang tidak mau membeli ladang dari pihak yang berhutang, maka pihak yang berhutang akan menjual ke orang lain, lalu dari hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk melunasi utangnya.”⁴⁷

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh orang yang berhutang dan pemberi hutang di atas dapat diketahui bahwa jaminan ladang diberikan kepada pemberi hutang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman uang sebab pada zaman sekarang ini tentulah tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman uang yang dilandasi hanya dengan kepercayaan sehingga orang yang berhutang pun memberi izin kepada pemberi utang untuk memanfaatkan ladang miliknya sebagai jaminan akan utang yang telah dilakukan.

Selain itu, dari penjelasan tersebut diatas juga diketahui bahwa pemanfaatan ladang oleh pemberi hutang sebenarnya telah berlangsung sejak lama dan bahkan telah menjadi kebiasaan turun temurun dan sampai saat ini pun pemanfaatan jaminan oleh penerima utang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Buyut Baru.

Praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru dilakukan dengan perjanjian antara pihak yang berhutang dengan menjaminkan ladang. Apabila dari pihak yang berhutang belum mampu melunasi utangnya, maka jaminan ladang akan berlanjut tanpa batas waktu yang ditentukan. Hal tersebut tentu mengakibatkan utang piutang berlangsung bertahun-tahun. Jika dilihat dari hasil panen ladang dari tahun-


⁴⁷ Bapak Jarno, penghutang, wawancara, tanggal 14 November 2020

tahun sebelumnya bahkan sudah ada yang bisa melunasi utang utang piutang uang ladang tersebut.

Perihal penyelesaian jika orang yang berhutang tidak mampu membayar utangnya, orang-orang yang menggadaikan ladangnya namun tidak bisa membayar, mereka biasanya menjual ladang tersebut kepada pihak yang memberi hutang sesuai dngan harga pasaran lalu dikurangi utangnya. Namun apabila pihak pemberi hutang tidak mau membeli ladang dari pihak yang berhutang, maka pihak yang berhutang akan menjual ke orang lain, lalu dari hasil penjualan tersebut sebagian digunakan untuk melunasi utangnya.


C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Utang Piutang Uang dengan Jaminan Ladang Tanpa Batas Waktu di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada masyarakat Desa Buyut Baru tepatnya pada ketiga kasus di atas, dapat dipahami bahwa latar belakang terjadinya utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu yaitu kebutuhan yang mendesak, seperti untuk modal usaha maupun untuk berobat. Hal tersebut tentunya sangat dianjurkan karena utang piutang dalam hukum Islam didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan. Firman Allah Swt:



Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)

Selanjutnya Allah SWT menjanjikan akan melipatgandakan pahala yang banyak bagi siapa saja yang mau membantu manusia lain yang mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:



Artinya: Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya

dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat. (H.R. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia.

Dalam hukum ekonomi syariah, hal utama dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad, termasuk dalam hal ini adalah praktik utang piutang, seperti yang terjadi di Desa Buyut Baru. Adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad berdasarkan rukunnya menurut Islam ataupun lebih jelasnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu: 1) pihak-pihak yang berakad; 2) obyek akad, 3) tujuan pokok akad, dan 4) kesepakatan.

1. Pihak-pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad disyaratkan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha;
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Pada praktik utang-piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru, para pihak yang berakad adalah perseorangan serta kedua belah pihak yang berakad telah cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*, artinya bukan merupakan orang gila atau orang yang masih kecil yang tidak cakap hukum, sehingga rukun pertama, yakni

pihak-pihak yang berakad dalam praktik utang piutang tersebut telah terpenuhi.

2. Obyek akad

Obyek akad disyaratkan sebagai berikut:

- a. Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

Pada praktik utang-piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru, obyek akad yakni uang merupakan barang yang halal yang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Selain itu, uang merupakan barang yang suci, bermanfaat, milik sempurna dari pihak penghutang, dan dapat diserahterimakan, sehingga rukun kedua, yakni perihal obyek akad dalam praktik utang piutang tersebut telah terpenuhi.

3. Tujuan pokok akad dan kesepakatan

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.


Pada praktik utang-piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru, akad tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha, yakni untuk pengobatan dan untuk modal usaha. Selain itu, sighat akad juga dilakukan dengan jelas, dilakukan secara lisan maupun tulisan, yakni dengan menyerahkan jaminan berupa ladang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu sudah memenuhi rukun dan syarat akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Namun, terdapat permasalahan yakni pengambilan manfaat dari jaminan ladang tersebut yang dikuasai oleh pemberi hutang dengan durasi waktu yang lama yakni lebih dari 7 tahun. Hal tersebutlah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian dijelaskan bahwa “barangsiapa menguasai tanah-pertanian sebagai jaminan yang pada waktu mulai berlakunya Peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.”

Penguasaan manfaat yang lebih dari 7 tahun tersebut tentunya mengandung unsur eksploitasi (pemerasan). Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar yang tentunya dalam Islam tidak diperbolehkan. Hal ini karena melanggar prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Pengakuan nilai keadilan

dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *riba* (tambahan yang didapat secara dzalim), *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *maysir* (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain).⁴⁸

Eksplotasi atau pemerasan tadi tentunya termasuk ke dalam tambahan yang didapat secara dzalim atau *riba*. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:⁴⁹



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat (dari pengambilan *riba*) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 278-279)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, jelaslah bahwa Allah dan Rasul-Nya memberikan kecaman yang keras bagi orang-orang yang mengambil *riba*. Allah dan Rasul-Nya mengumandangkan perang bagi pelaku *riba*. Selain itu, ayat Al-Qr’an di atas memberikan pemahaman bahwa Al-Qur’an telah memberikan perbedaan antara konsep perniagaan (jual beli) dengan *riba*, dan

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 50.

⁴⁹ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),

melarang bagi kaum beriman untuk mengambil sisa-sisa riba, serta memberikan perintah kepada mereka untuk hanya mengambil pokok hartanya yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga akadnya sah, namun dalam hal ini termasuk kategori terlarang karena mengandung eksploitasi atau pemerasan terhadap pihak yang berhutang. Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar yang tentunya dalam Islam tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip keadilan. Pengakuan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara dzalim), gharar (ketidakpastian), tadbis (penipuan) dan maysir (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Eksploitasi atau pemerasan tadi tentunya termasuk ke dalam tambahan yang didapat secara dzalim atau riba. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 191

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah telah terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga akadnya sah, namun dalam hal ini termasuk kategori terlarang karena mengandung eksploitasi atau pemerasan terhadap pihak yang berhutang. Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar yang tentunya dalam Islam tidak diperbolehkan karena melanggar prinsip keadilan. Pengakuan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua mafsadah (segala yang merusak), riba (tambahan yang didapat secara dzalim), gharar (ketidakpastian), tadbis (penipuan) dan maysir (perjudian, orang mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain). Eksploitasi atau pemerasan tadi tentunya termasuk ke dalam tambahan yang didapat secara dzalim atau riba. Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

B. Saran

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan gadai ladang tersebut, antara pemberi hutang dan orang yang berhutang seharusnya ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan pemanfaatan jaminan ladang, sehingga lama tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang ada.
2. Bahwa dalam pelaksanaan praktik utang piutang uang dengan jaminan ladang tanpa batas waktu jangan sampai mengabaikan peraturan akad dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Utang dalam Perspektif Islam". dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol. 4. No. 1. April 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Pasaribu, Chairuman dan Sahrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

- Pratiwi, Astrian Endah. "Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang". dalam *Privat Law Vol. V No 2* Juli-Desember 2017.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sa'diyah, Ulfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Utang Berupa Akta Kelahiran Anak di Desa Warurejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun". dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13342/>.
- Saija, Ronal. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Sari, Tika Puspita. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tradisi Pinjam Uang dengan Jaminan Sawah di Desa Surya Mataram Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur". Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro Tahun 2017
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sriada, I Wayan Adi Purnama. "Tanah Sebagai Jaminan Utang Dalam Perjanjian Utang Piutang Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Gianyar". dalam <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1492461011>.
- Suadi, Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2017.
- Subekti, R. & R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Zuhairi, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah*. Metro: IAIN Metro, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Wawancara Bapak Gendut, Kepala Desa Buyut Baru



Foto 2. Wawancara dengan Bapak Budi (Pemberi Utang)



Foto 3. Wawancara dengan Bapak Mariman (Penghutang)



Foto 4. Wawancara dengan Bapak Mugito (Pemberi Utang)



Foto 5. Wawancara dengan Bapak Jito (orang yang berhutang)



Foto 6. Wawancara dengan Bapak Jarno (orang yang berhutang)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Enny Susilowati, lahir pada tanggal 11 November 1996, dari pasangan Bapak Aguswani dan Ibu Sulami. Peneliti merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Bumi Dipasena Abadi, lulus pada tahun 2009. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Negeri 1 Punggur, lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Seputih Banyak, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2015/2016, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.